

**PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)**  
**Proyek Bantuan Teknis Elektrifikasi Berbiaya  
Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia**  
***(Indonesia Sustainable Least-cost Electrification  
Technical Assistance, ISLE TA)***

**Rancangan**

**RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN HIDUP dan  
SOSIAL (*ENVIRONMENTAL and SOCIAL  
COMMITMENT PLAN, ESCP*)**

**November 2020**

## RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), akan melaksanakan proyek Proyek Bantuan Teknis Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia (*Indonesia Sustainable Least-cost Electrification Technical Assistance*, ISLE TA). Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, bertindak sebagai Badan Pelaksana Dana Teknologi Bersih (*Clean Technology Fund*, CTF) dan pengelola dana hibah di bawah Program Bantuan Manajemen Sektor Energi (*Energy Sector Management Assistance Program*, ESMAP), (Bank) telah setuju untuk memberikan pembiayaan untuk Proyek tersebut.
2. PLN akan melaksanakan materi dan langkah tindakan sehingga Proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standard*, **ESS**). Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Commitment Plan, **ESCP**) ini menetapkan materi dan langkah tindakan, dokumen atau rencana tertentu, serta waktu untuk masing-masing kedua hal tersebut.
3. PLN juga akan mematuhi ketentuan dokumen E&S lainnya yang dipersyaratkan berdasarkan ESF dan dirujuk di dalam ESCP ini, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Management Plan, **ESMP**) khusus, Rencana Pemukiman Kembali (Resettlement Plan, **RAP**), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, **SEP**), dan kerangka waktu yang ditentukan di dalam dokumen E&S tersebut.
4. PLN bertanggung jawab untuk mematuhi semua persyaratan ESCP.
5. Pelaksanaan materi dan langkah tindakan yang ditetapkan di dalam Tabel 1 ESCP ini akan dipantau dan dilaporkan ke Bank oleh PLN seperti yang dipersyaratkan oleh ESCP dan ketentuan perjanjian hukum, dan Bank akan memantau dan menilai kemajuan dan penyelesaian dari materi dan langkah tindakan tersebut selama pelaksanaan Proyek.
6. Sebagaimana disepakati oleh Bank dan PLN, ESCP ini dapat direvisi dari waktu ke waktu selama pelaksanaan Proyek, untuk mencerminkan pengelolaan adaptif dari perubahan Proyek dan keadaan yang tidak terduga atau sebagai tanggapan atas penilaian kinerja Proyek yang dilakukan berdasarkan ESCP itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, PLN dan Bank akan menyetujui perubahan tersebut dan akan memutakhirkan ESCP ini untuk mencerminkan perubahan tersebut. Kesepakatan mengenai perubahan ESCP ini akan didokumentasikan melalui pertukaran surat yang ditandatangani antara Bank dan PLN. PLN akan segera mengungkapkan ESCP yang sudah dimutakhirkan.
7. Jika terjadi perubahan Proyek, keadaan yang tidak terduga, atau kinerja Proyek mengakibatkan adanya perubahan pada risiko dan dampak selama pelaksanaan Proyek, PLN akan menyediakan dana tambahan, jika diperlukan, untuk melaksanakan tindakan dan langkah untuk mengatasi risiko dan dampak tersebut.

**Tabel 1 - Materi dan Langkah Tindakan dari ISLE TA**

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		KERANGKA WAKTU	BADAN / PIHAK BERWENANG YANG BERTANGGUNGJAWAB
<b>PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>			
A	<p><b>PELAPORAN:</b> Menyusun dan menyerahkan laporan pemantauan rutin kepada Bank mengenai aspek lingkungan hidup dan sosial proyek, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan ESCP, status penyusunan dan pelaksanaan dokumen E&amp;S khusus Investasi yang Teridentifikasi yang dipersyaratkan di dalam ESCP, kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan, fungsi mekanisme pengaduan, dan pelaporan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh instrumen E&amp;S yang terkait.</p>	<p><i>Enam bulanan selama pelaksanaan Proyek.</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>
B	<p><b>INSIDEN DAN KECELAKAAN:</b> Segera memberi tahu Bank mengenai adanya insiden/kejadian atau kecelakaan yang terkait dengan bantuan teknis (<i>technical assistance</i>, TA) yang berdampak buruk pada staf dan konsultan, termasuk risiko dalam konteks pandemi Covid-19. Selain itu, memberi tahukan setiap kejadian atau kecelakaan yang terkait dengan TA kepada masyarakat. Memberikan perincian yang memadai mengenai kejadian atau kecelakaan, yang menunjukkan tindakan segera yang sedang diambil atau yang akan diambil untuk mengatasinya, termasuk informasi lain yang disediakan oleh PLN, yang sesuai. Selanjutnya, sesuai dengan permintaan Bank, menyusun laporan kejadian atau kecelakaan dan mengusulkan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut.</p>	<p><i>Memberi tahu Bank dalam waktu 48 jam setelah mengetahui adanya kejadian atau kecelakaan tersebut. Laporan harus disampaikan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank, atau sesuai dengan permintaan.</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>
<b>ESS 1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL</b>			

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		KERANGKA WAKTU	BADAN / PIHAK BERWENANG YANG BERTANGGUNGJAWAB
1.1	<p><b>STRUKTUR ORGANISASI:</b> Menetapkan dan menjaga struktur organisasi dengan staf dan sumber daya yang berkualifikasi untuk mendukung pengelolaan risiko E&amp;S, termasuk mempekerjakan konsultan atau perusahaan yang memiliki spesialis lingkungan hidup dan sosial yang berkualifikasi yang memiliki pengalaman setidaknya 10 tahun untuk mendukung pengelolaan risiko E&amp;S berdasarkan studi kelayakan dan untuk menyiapkan dokumen pengelolaan risiko dan instrumen E&amp;S yang terkait.</p>	<p><i>Pelaksanaan proyek</i></p> <p><i>Konsultan / perusahaan untuk instrumen E&amp;S telah dipekerjakan dan dimulai selambat-lambatnya 12 bulan setelah berlakunya Perjanjian Hibah.</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>
1.2	<p><b>PENILAIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL:</b> Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial pendahuluan disertakan dalam kegiatan proyek sebagai bagian dari Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study, FS</i>) untuk setiap Investasi yang Teridentifikasi. Hasil penilaian ini akan dipertimbangkan dalam mengembangkan ESMP, RAP, dan IPP (jika perlu), dan penyusunan SEP dari Investasi yang Teridentifikasi.</p>	<p><i>Pelaksanaan proyek</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>
1.3	<p><b>PERANGKAT DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN</b> Mengembangkan instrumen pengelolaan E&amp;S untuk proyek termasuk ESMP khusus Investasi yang Teridentifikasi, Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja - LMP (sebagai bagian dari ESMP), RAP, IPP, dan SEP, sebagaimana berlaku, dan dokumen E&amp;S lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, termasuk AMDAL / UKL -UPL / SPPL.</p>	<p><i>Pelaksanaan proyek</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>
<p><b>ESS 2: TENAGA KERJA DAN KONDISI KERJA</b></p>			

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		KERANGKA WAKTU	BADAN / PIHAK BERWENANG YANG BERTANGGUNGJAWAB
2.1	<p><b>PROSEDUR PENGELOLAAN TENAGA KERJA:</b>                      Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja akan dikembangkan untuk Proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan ESS2. Kontrak kerja untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh proyek akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Memasukkan ketentuan ESS2 yang terkait (yang secara luas sesuai dengan persyaratan undang-undang nasional untuk tujuan jenis pekerjaan ini) dalam semua kontrak konsultasi.</p> <p>Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja untuk setiap Investasi yang Teridentifikasi akan dikembangkan sebagai bagian dari ESMP khusus Investasi yang Teridentifikasi. Jika berkaitan, pastikan integrasi yang tepat dari persyaratan yang sesuai dengan ESS2 (untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi / memitigasi dan memberi kompensasi pada dampak terkait ESS2) dan menerapkannya dengan memuaskan.</p>	<p><i>Prosedur pengelolaan tenaga kerja untuk para pekerja proyek dikembangkan paling lambat 1 bulan setelah berlakunya Perjanjian Hibah dan dilaksanakan di seluruh masa pelaksanaan Proyek</i></p> <p><i>Pelaksanaan proyek</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>
2.2	<p><b>MEKANISME PENANGANAN KELUHAN BAGI PARA PEKERJA PROYEK:</b>                      Menetapkan dan memelihara mekanisme penanganan keluhan bagi para pekerja Proyek, sebagai bagian dari prosedur pengelolaan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan sesuai dengan ESS2.</p> <p>Memasukkan pengembangan Mekanisme Penanganan Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism, GRM</i>) untuk semua Investasi yang Teridentifikasi sebagai bagian dari Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) dari Investasi yang Teridentifikasi (untuk dimasukkan dalam ESMP khusus Investasi yang Teridentifikasi)</p>	<p><i>Prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) untuk para pekerja proyek ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah berlakunya Perjanjian Hibah dan dipelihara di seluruh masa pelaksanaan Proyek</i></p> <p><i>Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) disosialisasikan ke seluruh pekerja proyek sebelum pelaksanaan pekerjaan dan dipelihara di seluruh masa pelaksanaan Proyek.</i></p> <p><i>Pelaksanaan proyek</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p> <p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		KERANGKA WAKTU	BADAN / PIHAK BERWENANG YANG BERTANGGUNGJAWAB
2.3	<b>LANGKAH TINDAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3):</b> Termasuk langkah tindakan K3 dalam Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) dari ESMP khusus untuk Investasi yang Teridentifikasi	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
<b>ESS 3: EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN</b>			
3.1	<b>EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN:</b> Untuk dinilai dalam setiap FS khusus untuk Investasi yang Teridentifikasi dan untuk dimasukkan di dalam ESMP khusus untuk Investasi yang Teridentifikasi yang akan disusun selama pelaksanaan proyek - lihat ESS1.	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
<b>ESS 4: KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT</b>			
4.1	<b>KESELAMATAN LALU LINTAS DAN JALAN:</b> Untuk dimasukkan di dalam ESMP khusus untuk Investasi yang Teridentifikasi untuk setiap Investasi yang Teridentifikasi yang akan disusun selama pelaksanaan Proyek - lihat ESS1.	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
4.2	<b>KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT:</b> Untuk dimasukkan di dalam ESMP khusus untuk Investasi yang Teridentifikasi yang akan disusun selama pelaksanaan Proyek - lihat ESS1.	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
4.3	<b>RISIKO KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG) SERTA EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL (SEA):</b> Kode etik kekerasan berbasis gender (KBG) akan diterapkan untuk konsultan FS dan E&S yang terlibat Di dalam TA dan juga akan dimasukkan di dalam ESMP dari setiap Investasi yang Teridentifikasi.	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan

4.4	<p><b>RISIKO KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG) SERTA EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL (SEA) SELAMA PELAKSANAAN PROYEK:</b>                  Mengembangkan Kode Etik KBG yang akan ditandatangani oleh semua staf TA dan konsultan yang terlibat di dalam TA.</p> <p>Memasukkan protokol untuk menghindari dan mencegah KBG di setiap ESMP dari Investasi yang Teridentifikasi.</p>	<p><i>Pelaksanaan proyek</i></p> <p><i>Pelaksanaan proyek</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p> <p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>
<b>ESS 5: PENGADAAN TANAH, PEMBATASAN PENGGUNAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI SECARA PAKSA</b>			
5.1	<p><b>RENCANA PEMUKIMAN KEMBALI:</b>                  Dalam hal pemukiman kembali secara paksa direncanakan untuk tujuan pembebasan tanah, kembangkan Rencana Pemukiman Kembali sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia serta ESS5. Rencana tersebut akan mencakup rincian konsultasi dan keterlibatan dengan masyarakat yang terkena dampak, langkah-langkah pemulihan mata pencaharian dan proses GRM yang tersedia untuk masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Kepatuhan dengan proses pembeli yang bersedia membeli – penjual yang bersedia menjual (transaksi tanah secara sukarela) dan protokol sumbangan tanah secara sukarela untuk penerapan skema tersebut.</p>	<p><i>Setelah lokasi Investasi yang Teridentifikasi diidentifikasi dan dikonfirmasi oleh PLN dan selama pelaksanaan proyek</i></p> <p><i>Pelaksanaan proyek</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p> <p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>
5.2	<p><b>MEKANISME PENANGANAN KELUHAN:</b>                  Memasukkan GRM dalam Rencana Pemukiman Kembali dari Investasi yang Teridentifikasi untuk masyarakat yang berpotensi terkena dampak sebagai akibat dari pembebasan tanah (jika ada).</p>	<p><i>Pelaksanaan proyek</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>
<b>ESS 6: PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERKELANJUTAN</b>			
6.1	<p><b>RISIKO DAN DAMPAK TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI:</b>                  Untuk dinilai dalam FS khusus untuk Investasi yang Teridentifikasi dan untuk dimasukkan dalam ESMP khusus untuk Investasi yang Teridentifikasi yang akan disusun selama pelaksanaan proyek – lihat ESS1. ESMP khusus untuk Investasi yang Teridentifikasi tersebut akan berisi informasi terkait dengan penilaian keanekaragaman hayati, pengelolaan dan konservasi.</p>	<p><i>Pelaksanaan proyek</i></p>	<p>PLN / Unit PLN yang Dinominasikan</p>

ESS 7: MASYARAKAT ADAT / MASYARAKAT TRADISIONAL SUB-SAHARA AFRIKA YANG SECARA HISTORIS TIDAK TERLAYANI			
7.1	<p><b>MASYARAKAT ADAT BERADA DI, ATAU MEMILIKI KETERIKATAN KOLEKTIF DENGAN, AREA PROYEK:</b></p> <p>Menyaring keberadaan masyarakat adat untuk setiap Investasi yang Teridentifikasi dan jika terdapat keberadaan masyarakat adat, lakukan penilaian terkait dengan Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial dari FS khusus untuk Investasi yang Teridentifikasi untuk memahami sifat dan tingkat dari ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung yang diperkirakan berdampak pada kelompok masyarakat yang diidentifikasi sebagai Masyarakat Adat yang berada di, atau yang memiliki keterikatan kolektif dengan, area Investasi yang Teridentifikasi dan jejak lainnya</p>	<i>Mengikuti identifikasi dari lokasi proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
7.2	<p><b>RENCANA MENGENAI MASYARAKAT ADAT:</b></p> <p>Mengembangkan dan menerapkan Rencana mengenai Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Plan</i>, IPP) jika ada Masyarakat Adat di daerah sasaran Investasi yang Teridentifikasi seperti yang diinformasikan oleh proses penyaringan yang ditetapkan di dalam 7.1. IPP dapat menjadi dokumen yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan ESMP dari Investasi yang Teridentifikasi.</p>	<i>Setelah lokasi Investasi yang Teridentifikasi diidentifikasi dan dikonfirmasi oleh PLN dan setelah dilakukannya penyaringan (jika terdapat kehadiran masyarakat adat)</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
7.3	<p>Melibatkan spesialis independen (dapat menjadi bagian dari Konsultan IPP) untuk memastikan adanya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) jika ada dampak merugikan pada tanah dan sumber daya alam yang menjadi hak kepemilikan tradisional dan untuk membantu dalam mengidentifikasi risiko dan dampak proyek</p>	<i>Setelah lokasi Investasi yang Teridentifikasi diidentifikasi dan risiko penyaringan menunjukkan bahwa tanah hak ulayat (communal land) berpotensi akan terkena dampak</i>	PLN/ Unit PLN dan yang Dinominasikan, konsultan
7.4	<p><b>MEKANISME PENANGANAN KELUHAN:</b></p> <p>Memasukkan bagian Mekanisme Penanganan Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism</i>, GRM) dalam dokumen IPP untuk Investasi yang Teridentifikasi (jika berlaku).</p>	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
ESS 8: WARISAN BUDAYA			



8.1	<p><b>PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA (CHANCE FINDS PROCEDURE):</b> Untuk dimasukkan dalam ESMP untuk setiap Investasi yang Teridentifikasi.</p>	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
<p><b>ESS 9: PERANTARA KEUANGAN – Tidak berlaku</b></p>			
<p><b>ESS 10: KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI</b></p>			
10.1	<p><b>PEMUTAKHIRAN KERANGKA KERJA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN:</b> Memutakhirkan Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Framework, SEF</i>), sesuai kebutuhan, yang menguraikan prinsip-prinsip yang menguraikan prinsip-prinsip umum dan proses keterlibatan sebagai panduan bagi penyusunan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan, SEP</i>). SEF tersebut juga akan menyediakan panduan bagi keterlibatan untuk pekerjaan FS dan E&amp;S berdasarkan bantuan Teknis (TA).</p>	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
10.2	<p><b>PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN:</b> Mengembangkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan, SEP</i>) Khusus Investasi yang Teridentifikasi berdasarkan Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Framework, SEF</i>). SEP akan memasukkan dan menjelaskan mekanisme pengaduan.</p>	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Unit PLN yang Dinominasikan
10.3	<p><b>MEKANISME PENANGANAN KELUHAN PROYEK:</b> Menyusun, mengadopsi, memelihara dan mengoperasikan mekanisme penanganan keluhan dari proyek, sebagaimana diuraikan di dalam, SEF.</p>	<p><i>Prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah berlakunya Perjanjian Hibah dan dipelihara di seluruh masa pelaksanaan Proyek</i></p>	PLN / Tenaga ahli PLN yang Dinominasikan
<p><b>DUKUNGAN KAPASITAS (PELATIHAN)</b></p>			

CS1	Pelatihan E&S akan dilakukan (mana yang sesuai) oleh Spesialis E&S dari PLN dan konsultan E&S untuk seluruh staf PLN yang dinominasikan serta semua staf PLN yang terlibat di dalam pelaksanaan Proyek, khususnya PLN Wilayah, berdasarkan Komponen 2 dari Proyek.	<i>Pelaksanaan proyek</i>	PLN / Tenaga ahli PLN yang Dinominasikan
-----	--	---------------------------	--